



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Boroko Timur Kec. Kaldipang Kode Pos 96765

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Nomor : 420/ ~~14~~ /DIKPORA/BMU/II/2015

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Membaca : Surat Nomor: 01/PAUD/KB.FL/BB/II/2015 tanggal 13 Februari 2015 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD A.n. Fitriana **Toliu** selaku Pimpinan/Penyelenggara **Kelompok Bermain Fajar Lestari** Desa Tanjung Buaya serta lampirannya.

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Seksi Pendidikan Non Formal Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan izin penyelenggaraan.
b. bahwa izin penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang nomor 34 tahun 1999, tentang Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998, Tentang Pembinaan Kursus Dan Lembaga Pelatihan Kerja
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611 / 1999, tentang Penyelenggaraan Kursus
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153 /U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah Yang Diselenggarakan Masyarakat.
11. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 3 tahun 2001. Tentang Bentuk

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD Kepada :

Nama Lengkap	: Kelompok Bermain "Fajar Lestari"
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Non Formal Informal
Rumpun Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini
Tipe	: Terdaftar
Alamat	: Jln. Trans Sulawesi
Kelurahan/Desa	: Tanjung Buaya
Kecamatan	: Bolangitang Barat
Kota/Kabupaten	: Bolaang Mongondow Utara
Penanggung jawab	: Fitriana Toliu
Pimpinan/Penyelenggara	: Fitriana Toliu

Kedua : Izin Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku mulai :
27 Februari 2015 s/d 27 Februari 2016

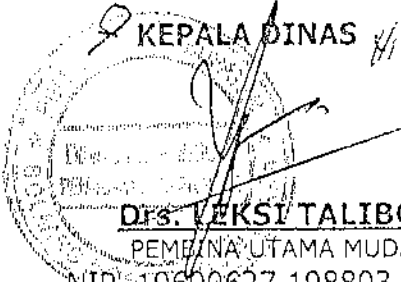
Ketiga : Pemegang Izin Ini :

1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi Fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib menaati peraturan dan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
5. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat keterangan izin penyelenggaraan dapat dicabut.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BOROKO

Pada Tanggal : **29 Februari 2015**


KEPALA DINAS
Drs. VEKSI TALIBO
PEMUDA UTAMA MUDA
NIP. 19600627 198803 1 003

Tembusan Yth,

1. Bupati Bolaang Mongondow Utara di Boroko;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara di Manado
3. Kepala Cabang Dinas DIKPORA kecamatan Bolangitang Barat di Bolangitang
4. Kepala SKB Bolangitang di Jambusarang
5. Pimpinan Kelompok Bermain Gembira di Sonuo
6. Arsip.